



PUTUSAN

Nomor 1857 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **THINESH KUMAR NAYAR;**
Tempat lahir : Perak (Malaysia);
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Malaysia;
Tempat tinggal : Nomor 5 Jalan Lahat Mines 16, Bandar Baru Lahat 31500, Lahat, Perak, Malaysia;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus/2020



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 17 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THINESH KUMAR NAYAR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THINESH KUMAR NAYAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam plastik bungkus tembakau;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merek Supreme;
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 7+ warna hitam dengan kartu Celcom Nomor +60199100097;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Paspor Malaysia atas nama THINESH KUMAR NAYAR;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa THINESH KUMAR NAYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam plastik bungkus tembakau;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merek Supreme;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 7+ warna hitam dengan kartu Celcom Nomor +60199100097;
 - 1 (satu) buah Paspor Malaysia atas nama THINESH KUMAR NAYAR;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 473/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 27 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus/2020



- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2020/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Terdakwa adalah mengenai *lokus delik* terjadi di wilayah perairan/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan bukan di wilayah perairan teritorial Indonesia. Menurut Terdakwa, penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah perairan Indonesia bukan tugas dan kewenangan Kepolisian RI atau Tim Gabungan (Bea dan Cukai) Mabes Polri;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Tempat terjadinya tindak pidana bukan wilayah perairan ZEE Indonesia, melainkan di wilayah perairan teritorial Indonesia, yaitu di wilayah perairan Dermaga PT. Bintang 99 Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atau wilayah perairan Indonesia dan selanjutnya digiring menuju ke Dermaga PT. Bintang 99;
- Bahwa Kapal Global 60 berbendera asing yang dikemudikan Terdakwa pada waktu ditangkap/ditemukan berada pada titik koordinat/posisi di wilayah Indonesia 05 - 37 - 06 utara/106 - 09 - 18 timur, berada di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa atas dasar *lokus delik* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, maka tentu saja secara hukum sesuai dengan KUHAP, pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum dalam wilayah perairan teritorial Indonesia adalah pihak kepolisian;
- Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan peredaran gelap Narkotika tetap dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa penegakan hukum atau tindakan hukum di ZEE berbeda dengan di perairan teritorial terhadap kapal-kapal berbendera asing;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) menyatakan yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintas laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama melintas secara damai, kecuali dalam hal berikut:
 - a. Apabila akibat kejahatan dirasakan negara pantai;
 - b. Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara pantai atau ketertiban wilayah laut;
 - c. Apabila Nakhoda kapal, wakil diplomatik, pejabat konsuler negara berbendera asing meminta bantuan kepada penguasa negara setempat;
 - d. Apabila tindakan diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap Narkotika atau bahwa Psikotropika;
- Bahwa pihak Bea dan Cukai yang melakukan penghentian Kapal Global 60 dan kemudian ditemukan ganja di dalam kamar Terdakwa dengan berat 12 (dua belas) gram adalah tindakan yang tepat dan benar sesuai prinsip hukum, karena adanya kecurigaan atau dugaan bahwa di atas kapal telah terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika atau Psikotropika, yang merupakan kejahatan internasional;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana yang terjadi di atas kapal berbendera asing yang melintas secara damai di wilayah laut teritorial, sekalipun terjadi tindak pidana Narkotika di atas kapal dalam jumlah sedikit, misalnya ditemukan penyalahgunaan Narkotika yang beratnya hanya 12 (dua belas) gram, negara pantai tidak boleh melakukan tindakan penegakan hukum kecuali yang ditentukan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa tentang Hukum Laut). Berbeda halnya apabila Terdakwa membawa Narkotika/Psikotropika dalam jumlah banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena ada alasan pembeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 473/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 27 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Oktober 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa THINESH KUMAR NAYAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 473/PID. SUS/2019/PT PBR tanggal 27 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa THINESH KUMAR NAYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena ada alasan pembeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam plastik bungkus tembakau;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merek Supreme;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 7+ warna hitam dengan kartu Celcom Nomor +60199100097;
 - 1 (satu) buah Paspor Malaysia atas nama THINESH KUMAR NAYAR;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;



6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
M.Hum.

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1857 K/Pid.Sus/2020